



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 107/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 56/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-
Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SERTA
PERUBAHAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN DUMOGA UTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,
dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan
anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan
diberhentikan oleh Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota;

- b. bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 telah dinyatakan dicabut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- c. bahwa Pencabutan Surat Keputusan dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum sebagaimana pada huruf a, juga telah ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
- d. bahwa untuk melaksanakan instruksi Komisi Pemilihan Umum dalam Surat Dinas Nomor: 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;
- e. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 107/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 56/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan serta Perubahan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok

- Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 166/PP.02.2- Kpt/71/Prov/ XII/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/I/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 166/PP.02.2- Kpt/71/Prov/XII/2019;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/ 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2- Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 138/PP.01.2- Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

- Memerhatikan : 1. Surat Dinas Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;
2. Berita Acara Nomor : 95/PP.04.2-BA/7101/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Desa Mopuya Utara II Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Berita Acara Nomor : 99/PP.04.2-BA/7101/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Desa Mopugad Selatan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 100/PL.02-BA/7101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 107/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 56/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SERTA PERUBAHAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DUMOGA UTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Menetapkan Masa Kerja setelah penundaan tahapan, terhitung sejak tanggal **15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021**.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MONGONDOW

Kasubbag Hukum

Evie Janti Indria, SH, M.Si



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 107/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 56/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SERTA PERUBAHAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DUMOGA UTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN DUMOGA UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020**

1. DESA DONDOMON

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	HENDI WOWILING	DONDOMON	L
2.	KRISTIANI NATALIA KAWUNG	DONDOMON	P
3.	YANNI R. PAENDONG	DONDOMON	L

2. DESA DONDOMON UTARA

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	NORMA TUU	DONDOMON UTARA	P
2.	MAYASARI JUNITA RATTU	DONDOMON UTARA	P
3.	DESNI DESYE WAATUNG	DONDOMON UTARA	P

3. DESA DONDOMON SELATAN

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	JEIN HERLINA WOWILING	DONDOMON SELATAN	P
2.	LIDIA MONIUNG	DONDOMON SELATAN	P
3.	TISANI RAIN TUNG	DONDOMON SELATAN	P

4. DESA MOPUYA SELATAN

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	RIONO SETIANTO	MOPUYA SELATAN	L
2.	JERI MARTA PURNAMA	MOPUYA SELATAN	L
3.	MAS'UD ARIF	MOPUYA SELATAN	L

5. DESA MOPUYA SELATAN I

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	AGUS WIDODO	MOPUYA SELATAN I	L
2.	MOHAMAD RAMADANI	MOPUYA SELATAN I	L
3.	WINARTI	MOPUYA SELATAN I	P

6. DESA MOPUYA SELATAN II

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	I WAYAN GEDE MUDARE	MOPUYA SELATAN II	L
2.	FANNY F. MANENGKEY	MOPUYA SELATAN II	L
3.	MOH. YUSUF DANIA	MOPUYA SELATAN II	L

7. DESA TUMOKANG BARU

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	MIRATUN MISWAH	TUMOKANG BARU	P
2.	HABIDIN	TUMOKANG BARU	L
3.	SI PUTU SUDIARTA	TUMOKANG BARU	L

8. DESA TUMOKANG TIMUR

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	MOHAMAD ROJIKIN	TUMOKANG TIMUR	L
2.	ELY SETIAWAN	TUMOKANG TIMUR	L
3.	ISROJAB	TUMOKANG TIMUR	L

9. DESA MOPUYA UTARA

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	RONALD SURUH	MOPUYA UTARA	L
2.	DESY DWI KRISTIANI	MOPUYA UTARA	P
3.	CILVA DEBI PRATIWI	MOPUYA UTARA	P

10. DESA MOPUYA UTARA I

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	ENDRA YULIANTI	MOPUYA UTARA I	P
2.	DARLIN MONINGKA	MOPUYA UTARA I	P
3.	ARINA MOKODOMPIT	MOPUYA UTARA I	P

11. DESA MOPUYA UTARA II

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	HARIS SUDIARTO	MOPUYA UTARA II	L
2.	IRIYANTO	MOPUYA UTARA II	L
3.	R. E. MULYONO (PAW)	MOPUYA UTARA II	L

12. DESA MOPUGAD SELATAN

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	I KETUT WARTI	MOPUGAD SELATAN	L
2.	I NENGAH ARMAWA	MOPUGAD SELATAN	L
3.	KADEK DAVID (PAW)	MOPUGAD SELATAN	L

13. DESA MOPUGAD SELATAN I

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	I NYOMAN SUKAYASA	MOPUGAD SELATAN I	L
2.	WAYAN SWARMANA	MOPUGAD SELATAN I	L
3.	I KOMANG BUDI	MOPUGAD SELATAN I	L

14. DESA MOPUGAD UTARA

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	I WAYAN TIASA	MOPUGAD UTARA	L
2.	DEWA PUTU KARISTIAWAN	MOPUGAD UTARA	L
3.	HENI HAMAWATI	MOPUGAD UTARA	P

15. DESA MOPUGAD UTARA I

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	ANAK AGUNG ARDIKA	MOPUGAD UTARA I	L
2.	IDA AYU KOMANG ASTINI	MOPUGAD UTARA I	P
3.	I DEWA GEDE TAM TAM	MOPUGAD UTARA I	L

16. DESA MOPUGAD UTARA II

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	I GUSTI NYOMAN PUTRA	MOPUGAD UTARA II	L
2.	I WAYAN LANDEP	MOPUGAD UTARA II	L
3.	I MADE PAGEH	MOPUGAD UTARA II	L

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MONGONDOW
Kasubbag Hukum

Evie Jane Indria, SH, M.Si

